

**PEMBENTUKAN – TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA**

**NOMOR 03 TAHUN 2026, 7 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 03**

**TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA**

**PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**ABSTRAK**

Bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah memiliki Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara. Bahwa untuk melaksanakan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 ; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/hk.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021;

Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah. Menunjuk dan menugaskan pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah menjadi Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Masa kerja Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Perubahan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

**CATATAN**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Januari 2026

Lampiran 1 halaman